

# ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK MELALUI MEDIA INTERNET

Isnadi /Dadin Eka Saputra /Fathan Ansori

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
Email: isnakdibjm48@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggungjawab pidana terhadap pelaku Eksploitasi Seksual Komersial Anak melalui Media Internet dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Anak korban Eksploitasi Seksual Komersi Anak melalui Media Internet. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak dalam pasal 88 yang mana dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Adapun pengaturan hukum tentang tanggung jawab pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual diatur juga dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Pasal 2 ayat (1) yang mana dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial maka dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut. Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual terhadap anak melalui media social terdapat dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui: Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social, Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

**Kata kunci :** *Tindak Pidana, Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Media Internet*

## ABSTRACT

This study aims to determine the form of criminal responsibility against the perpetrators of Commercial Sexual Exploitation of Children through Internet Media and to determine the form of legal protection for children victims of Commercial Sexual Exploitation of Children through Internet Media. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results showed that based on Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, it regulates the criminal act of commercial sexual exploitation of children in article 88 which can be sentenced to a maximum imprisonment of 10 (ten) years and/or a maximum fine of Rp. 200,000. 0000.00 (two hundred million rupiah). The legal arrangements regarding criminal responsibility for perpetrators of sexual exploitation are also regulated in Law No. 21 of 2008 concerning the Eradication of Trafficking Crimes Article 2 paragraph (1) which can be punished with imprisonment for a minimum of 3 (three) years and a maximum of 3 (three) years. 15 (fifteen) years and a minimum fine of Rp. 120,000,000.00 (one hundred and twenty million rupiah) and a maximum of Rp. 600,000,000.00 (six hundred million rupiah). In providing protection for children as victims of commercial sexual exploitation through social media, several laws and regulations specifically regulate this matter. Legal protection efforts for children who are victims of sexual exploitation of children through social media are contained in Article 64 paragraph (3) of the Child Protection Act, special protection for children as victims of criminal acts is carried out through: Rehabilitation efforts, both within the institution and outside the institution, protection from identity reporting through mass media and to avoid labeling, Providing safety guarantees for victim witnesses and expert witnesses, both physically, mentally, and socially, Providing accessibility to obtain information regarding the development of the case.

**Keywords:** *Crime, Commercial Sexual Exploitation of Children, Internet Media*

## PENDAHULUAN

Eksploitasi seksual terhadap anak meningkat karena permintaan pasar seks global yang semakin besar,<sup>1</sup> mengakibatkan munculnya sindikasi dari ruang-ruang tersebut

untuk menarik keuntungan ekonomi dengan berbagai modus baik berupa pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak, pariwisata anak dan perkawinan anak. Kenyataan di masyarakat dari generasi ke generasi,

---

<sup>1</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Bumi Aksara 1990), hal 3

eksploitasi seksual anak terjadi dan sebagai fakta menyimpangan yang menahun. Ini merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang di mana pun di muka bumi karena melanggar hak anak dan dapat menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan anak sehingga perlindungan anak harus diperhatikan dan usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.<sup>2</sup> Bentuk eksploitasi seksual anak dibagi menjadi tiga yakni pelacuran anak, pornografi dan perdagangan anak dengan tujuan seksual termasuk dalam jenis eksploitasi seksual yang komersial.<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari

informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>4</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

### **2. Sifat Penelitian**

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

### **3. Bahan Hukum**

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> ECPAT, *Eksplorasi Seksual Komersial Anak* (Restu Printing 2002), hal 4

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - 4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada

Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Tanggungjawab Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Komersial Anak Melalui Media Internet.**

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan

perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sejak dalam kandungan. Anak wajib dilindungi dari segala bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat karena anak adalah generasi penerus bangsa dan negara. Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun baik wanita, laki-laki, maupun pada anak-anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kejahatan terhadap anak sangat rentan terjadi karena anak masih berada dalam masa dimana belum bisa membedakan mana yang benar dan salah serta kelemahan baik secara fisik maupun mental. Sehingga anak mudah menjadi sasaran kejahatan. Perlindungan terhadap anak juga bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif

apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.<sup>6</sup>

### **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media Internet.**

Secara umum semua negara memiliki tujuan untuk membentuk tatanan kehidupan baik itu lingkup yang kecil ataupun besar, agar tercipta sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan terdapat kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat<sup>7</sup>. Setiap anak di Indonesia telah dilindungi seluruh haknya sejak dalam kandungan oleh Negara hal tersebut telah diatur oleh Undang-Undang dan pada Hak Asasi Manusia. Dengan dilindungi hak-haknya, Negara tidak bisa menjamin seratus persen bahwa anak akan tetap dalam kondisi yang baik-baik saja. Dunia kini semakin berkembang dan menyesuaikan diri terhadap segala bentuk perubahan yang diciptakan oleh dunia masuk ke Indonesia. Setiap Individu sangat menikmati kecanggihan teknologi, informasi

---

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.7

<sup>7</sup> P A.F Larnintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16

yang masuk ke Indonesia. Termasuk juga bagaimana menggunakan sosial media yang jaringan atau aksesnya terhubung ke seluruh dunia.<sup>8</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Terkait dengan tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak di antaranya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual komersial pada anak di bawah umur melalui media online diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dalam hal dasar hukum yang memiliki kaitan erat pada pokok permasalahan ini adalah KUHP pasal 296 dan 506. Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak dalam pasal 88 yang mana dapat dipidana

---

<sup>8</sup> Sudrajat, T. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum

Keluarga di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), hlm. 111–132

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Adapun pengaturan hukum tentang tanggung jawab pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual diatur juga dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Pasal 2 ayat (1) yang mana dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Setiap anak di Indonesia telah dilindungi seluruh haknya sejak dalam kandungan oleh Negara hal tersebut telah diatur oleh Undang-Undang dan pada Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum mengenai anak adalah sebuah bentuk adanya hidup yang adil

dan berkembang dalam suatu masyarakat dimana semua hak tentang anak sama rata dirasakan dalam kehidupan. Adanya perlindungan hak anak dapat memberikan dampak hukum, di mana sebuah perlindungan anak yang berlaku di setiap Negara khususnya di Indonesia akan memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak untuk penyokong kehidupan yang lebih baik. Eksploitasi seksual komersial anak sekarang ini menjadi permasalahan yang cukup serius dan berbahaya bagi masa depan di Indonesia. Seorang anak yang masih berada pada fase bermain dengan teman seusianya justru malah dilibatkan pada kondisi dimana hak bermain anak tersebut direnggut oleh beberapa oknum demi memperoleh sebuah keuntungan pribadi. Beberapa dari mereka justru terjun langsung bekerja dan tak jarang menjadi tulang punggung keluarga untuk

dapat bertahan hidup. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial maka dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut. Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual terhadap anak melalui media social terdapat dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui: Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social, Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

## **B. Saran**

1. Pada dasarnya tanggung jawab pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual terhadap anak melalui media internet sudah terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, anak tetapi kedepan harapannya terkait dengan tanggung jawab pidana ini harus termuat dalam satu undang-undang saja , yaitu Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan kedepan adanya perubahan terhadap undang-undang ini dengan memperberat ancaman pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual terhadap anak melalui media internet agar tidak ada lagi kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak.
2. Perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual terhadap anak melalui media internet terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kedepan



harus adanya revisi terhadap undang-undang ini untuk lebih memfokuskan lagi terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan eksploitasi seksual agar terlaksananya hak-hak anak yang mana harus selalu dilindungi secara hukum dan ini adalah amanat UUD NRI Tahun 1945.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt

- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, “*Pengantar Hukum Indonesia* “, Jakarta, Rajawali Press

- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Bandung. Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*", Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002